

**TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA DAN  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PEMBERANTASAN TERORISME KONTEMPORER DI  
INDONESIA**

**KARYA TULIS ILMIAH  
TESIS**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum, Program Magister, Program Pascasarjana  
Kosentrasi Hukum Pidana



**Oleh :**

**MUHAMMAD RIZAL SIREGAR**

**N I M : 2002190007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
TAHUN 2022**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA

**PERNYATAAN KEASILAN KARYA TUGAS AKHIR**

Nama : Muhammad Rizal Siregar  
Nim : 2002190007  
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Politik Hukum Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Terorisme Kontemporer Di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Rizal Siregar



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL: Tinjauan Politik Hukum Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Terorisme Kontemporer Di Indonesia

Nama : Muhammad Rizal Siregar  
Nim : 2002190007  
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. John Pieris, S.H, M.H, M.S. Dr. Armuanto Hutahean, S.E, S.H, M.H.

NIDN : 9990463325

NIDK : 8986240022

Mengetahui

Program Studi Magister Hukum

Program Pasca Sarjana

Ketua

Direktur



Dr. Gindo E.L Tobing, S.H, M.H

NIDN : 8831640017



Dr. Bintang R. Simbolon M.Si

NIDN : 0320086508



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 13 Juli 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Muhammad Rizal Siregar  
Nim : 2002190007  
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul:

Tinjauan Politik Hukum Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Terorisme Kontemporer Di Indonesia, oleh tim penguji yang terdiri dari :

**Nama Penguji**

**Jabatan Dalam Tim** **Tanda Tangan**

1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

Ketua

2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.

Penguji

3. Dr. Andrew Betlehn, S.H, S.Kom., M.M., M.H

Penguji

Jakarta, 13 Juli 2022

Muhammad Rizal Siregar



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA**

**PERYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Siregar  
Nim : 2002190007  
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Tinjauan Politik Hukum Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Terorisme Kontemporer Di Indonesia

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipulikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan bila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas Akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku,

Jakarta, 13 Juli 2022

The signature is handwritten in black ink, appearing to read "Rizal Siregar". It is placed directly above a yellow 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the portrait of Soekarno and includes text such as "SEPULUH RIBU RUPIAH", "10000", "REPUBLIK INDONESIA", and a serial number "94FD8AJX 8773929".

Muhammad Rizal Siregar

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: “Tinjauan Politik Hukum Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Terorisme Kontemporer Di Indonesia”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, teruntuk :

1. Ibu Dr. Bintang R. Simbolon selaku Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing,, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S selaku Ketua Kaprodi Doktor Hukum dan selaku Pembimbing I yang dengan tulus memberikan bimbingan, nasihat, dukungan semangat selama penulis menjadi mahasiswa sehingga memberikan rekomendasi agar tesis ini dapat dibuatkan menjadi buku untuk Magister Hukum UKI

4. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H selaku Pembimbing II yang memberikan waktunya, bimbingan, pengetahuan, sumbangan pemikiran, serta diskusi-diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan baik;.
5. Terima kasih secara khusus kepada Bapak dosen yang saya kagumi Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum, atas ilmu dan teori hukum pidana sehingga memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini selama masa studi di Magister Hukum UKI.
6. Terima kasih kepada Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si, yang telah memperkenalkan ilmu tentang terorisme dalam pandangan ilmu politik dan keamanan negara melalui pemikiran dan tulisan-tulisannya sehingga membantu dalam pembuatan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu staf akademik Magister Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu dalam proses administrasi akademik dan proses kegiatan belajar mengajar.
8. Kepada Istri tersayang Nuryamah dan anak ku Muhammad Taqi Sadr Siregar, dan Shanum El Raya Qurmayzza Siregar, terimakasih untuk sebuah nama, doa, dan cinta sehingga penulis mampu menjalani studi ini sampai selesai.
9. Terima kasih untuk Managing Partner Kantor Hukum SETIAWAN & SIREGAR Irwin Setiawan yang membantu dalam penulisan tesis ini.

10. Terima kasih untuk kawan-kawan pengajian Bakom, Kang Haji, Abah Anto, Devi, Kang Ucup, Wildan, Asep, Zuki yang selalu memberikan doa atas penyelesaian tesis ini.
11. Terima kasih kepada Bujing Ida, Nantulang Lastri, serta saudara kandungku bang Faisal, Adikku Mardiah, Lija, Aisyah, Izoel dan sepupuku, Kurnia, Fajar dan Ayu. yang memberikan bantuan moril dan doa yang tak pernah berhenti mengalir dalam rangka menyusun tesis maupun hal-hal lain.
12. Serta terima kasih untuk kawan-kawan seangkatan serta khusus apparaku Coky Aritonang dan Arnol Sinaga 'kedan' yang paling keren di Kampus Magister Hukum UKI 2020-2022.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin.

Jakarta, 13 Juli 2022

Penulis

**Muhammad Rizal Siregar**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xi

### DAFTAR ISI

#### BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG -----	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH-----	11
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	
1.3.1. Maksud -----	11
1.3.2. Tujuan-----	12
1.4 KERANGKA TEORI DAN KONSEP-----	13
1.5 METODE PENELITIAN-----	20
1.5.1. Metode Pendekatan-----	21
1.5.2. Spesifikasi Penelitian-----	22
1.5.3. Metode Penentuan Sampel-----	22
1.5.4. Tahapan Penelitian-----	23
1.5.5. Metode Analisa Data-----	25
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN-----	26

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Mengenai Ketentuan Hukum Pidana	
A.1.	Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana-----	28
A.2.	Pembagian Hukum Pidana-----	34
A.3.	Tujuan, Fungsi Dan Dasar Pemidanaan -----	35
A.4.	Alasan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana-----	39
B.	Tinjauan Mengenai Politik Hukum Pidana-----	43
C.	Terminologi Terorisme-----	50
D.	Pemberantasan Terorisme Dalam Kajian Hukum Pidana --	60
E.	Terorisme Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam-----	65
F.	Terminologi Pencegahan dan Pengendalian Terorisme Atau Deradikalisisasi -----	70

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### MOTIF PELAKU KEJAHATAN TERORISME KONTEMPORER YANG BERKEMBANG DI INDONESIA

A.	Perkembangan Kejahatan Terorisme Kontemporer-----	74
B.	Motif Kejahatan serta Tujuan Pelaku Kejahatan Terorisme Kontemporer yang berkembang di Indonesia-----	83
1.	Motif Kejahatan Terorisme Kontemporer 4.0-----	96
2.	Motif Kejahatan Terorisme Kontemporer Dalam Jaringan ISIS Di Indonesia-----	103
a.	Peristiwa serangan Terorisme ISIS/IS di Sarinah-Jakarta Tahun 2016 -----	113
b.	Aksi Teror Menjelang Lebaran 2016 -----	114
c.	Serangan Bom Bunuh Diri di Medan -----	117
d.	Aksi Teroris Lone Wolf Generasi Terbaru -----	118

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### POLITIK HUKUM PIDANA DAN PERAN NEGARA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN TERORISME KONTEMPORER

A. Politik Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Terorisme-----	121
B. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Tentang Pemberantasan Terorisme	
1. Tinjauan Hukum Internasional-----	128
2. Penerapan Politik Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	
a. Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme-----	137
b. Studi Kasus Penangkapan Pelaku Teroris Dalam Peristiwa Tindak Pidana Terorisme-----	160
C. Peran Negara Dalam Pengendalian Kejahatan Terorisme Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi manusia-----	177
D. Deradikalaisasi Sebagai Tanggungjawab Negara Untuk Pengendalian Kejahatan Terorisme-----	184

## BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN -----	194
----------------------------	-----

## ABSTRAK

Terorisme menjadi ancaman global bagi stabilitas keamanan nasional maupun internasional. Aksi kejahatan terorisme memiliki jaringan dan organisasi yang bersifat nasional dan global dengan karakteristik konsep dunia modern yakni perang antara *state actor* melawan ancaman *non state actor* sehingga faktor pemicu bangkitnya radikalisme dan terorisme di Indonesia adalah sebuah embrio suatu gerakan kejahatan terorisme klasik menuju gerakan aksi terorisme kontemporer mengingat jaringan terorisme kontemporer memanfaatkan instrumen teknologi sebagai instrumen indoktrinasi.

Kejahatan terorisme kontemporer secara umum memiliki latar belakang motif yang mengindikasikan terorisme berhubungan erat dengan masa lalu, keadaan sekarang dan harapan di masa depan. Penyebab utama motif pelaku kejahatan terorisme disebabkan adanya ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan sebagian kelompok masyarakat di suatu negara terutama Negara-negara Muslim disebabkan oleh ideologi imperialisme global dengan baju neo-liberalisme yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya fenomena terorisme.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian dunia global. Pemerintah Indonesia merespon atas Resolusi PBB pada tanggal 7 Maret 2006 dengan meratifikasi “Konvensi Internasional tentang Penentangan dan Pemboman oleh Teroris tahun 1997 “*Internasional Convention for Suppression of Terrorist Bombing*, Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk teroris tahun 1999, *International Convention for The Suppression of the financing Terrorism*” menjadi undang-undang UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan telah dilakukan perubahan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bawa kejahatan terorisme sebagai kejahatan luat biasa “*extraordinary crime*” maka dibutuhkan skema peraturan perundang-undangan dalam perspektif tinjauan politik hukum pidana yang memberikan amanah pada TNI/POLRI dan intelijen melakukan upaya penegakan hukum dan menekankan upaya yang integratif dan komprehensif dengan pendekatan *hard approach* dan *soft approach* melalui program deradikalisasi yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan yang merupakan langkah peran negara dalam pengendalian kejahatan terorisme dalam upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci : Terorisme Kontemporer, Politik Hukum Pidana, Peran Negara, Deradikalisasi**

## **ABSTRACT**

Terrorism is a global threat to national and international security stability. Terrorism crimes have networks and organizations that are national and global in nature with the characteristics of the modern world concept, namely the war between state actors and non-state actors, so that the triggering factor for the rise of radicalism and terrorism in Indonesia is an embryo of a classic terrorism crime movement towards a contemporary terrorism action movement. Contemporary terrorism networks utilize technological instruments as instruments of indoctrination.

Contemporary terrorism crimes generally have a background motive that indicates terrorism is closely related to the past, present circumstances and hopes for the future. The main cause of the motives of perpetrators of terrorism crimes is injustice, poverty, backwardness and oppression of some community groups in a country, especially Muslim countries, due to the ideology of global imperialism with neo-liberalism clothing which contributes to the birth of the phenomenon of terrorism.

The United Nations (UN) in its congress in Vienna, Austria in 2000 raised the theme The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, among others mentioning terrorism as a development of acts of violence that needs global attention. The Government of Indonesia responded to the United Nations Resolution on March 7, 2006 by ratifying the 1997 "International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, the 1999 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, the 1999 International Convention against the Financing of Terrorists, financing Terrorism" into Law No. 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and amendments have been made to Law no. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

That the crime of terrorism as an extraordinary crime "extraordinary crime" requires a scheme of legislation in the perspective of a political review of criminal law that gives mandate to the TNI/POLRI and intelligence to carry out law enforcement efforts and emphasizes integrative and comprehensive efforts with hard and soft approaches. approach through a deradicalization program that touches the root of the problem, namely ideology, social, economic and injustice which is a step in the role of the state in controlling terrorism crimes in the effort to protect human rights.

***Keywords:*** *Contemporary Terrorism, Politics of Criminal Law, The Role of the State, Deradicalization*